



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Trp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan oleh Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

X, NIK 2105020804820001, tempat dan tanggal lahir di Tarempa pada 08 April 1982, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan x RT 00x RW 002 Desa Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, email en@gmail.com, HP 097, sebagai **Pemohon**;
melawan

X, NIK 211, tempat dan tanggal lahir di Ladan pada 23 Januari 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Jalan x RT 00x RW 02 Desa Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaanya (Ghoib), sebagai **Termohon**;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa pada 5 September 2024 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Trp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Palmatak, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/04/V/2007,

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Mei 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Usman Haji Pang, Rt 006 Rw 002, Desa Ladan, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian pindah kerumah bersama di Jl. Usman Haji Pang, Rt 006 Rw 002, Desa Ladan, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau (bertetangga dengan rumah mertua Pemohon) selama kurang lebih 5 tahun, hingga kurang lebih 2 tahun yang lalu Termohon meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 10 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - 3.1. an, NIK 210501, Pendidikan SMP, Umur 16 tahun, sekarang tinggal bersama Ayah kandunngnya;
 - 3.2. n, NIK 2105001, Pendidikan SD, Umur 6 tahun, sekarang tinggal bersama Ibu Kandungnya;
4. Bahwa sejak Septemper 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 4.1. Bahwa sejak September 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi ke keluar daerah, Termohon pergi tanpa alasan;
 - 4.2. Bahwa Termohon pergi tanpa ijin dari Pemohon;
 - 4.3. Bahwa kepergian Termohon sampai saat ini sudah 2 tahun 3 bulan. Selama kepergian tersebut Termohon tidak pernah kembali dan menghubungi Pemohon;
5. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
6. Bahwa pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga pemohon dengan termohon tetap tidak harmonis;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarempa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (X) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (X) di depan sidang Pengadilan Agama Tarempa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, saat ini pada Pengadilan Agama Tarempa hanya terdapat dua orang hakim sehingga tidak dapat dibentuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini, sedangkan Pengadilan Agama Tarempa telah memperoleh izin dari Ketua Mahkamah Agung RI untuk menyidangkan perkara oleh hakim tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/HK2.6/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023, Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh hakim tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak menjatuhkan talak terhadap Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini tidak dapat dimediasi;

Bahwa, dalam persidangan yang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK 2105020804820001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 30-08-2024, memuat keterangan di antaranya bahwa Pemohon beragama Islam dan beralamat di RT.06 RW.02 Desa Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon dan Pemohon nomor 42/05/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmatak Kabupaten Natuna tertanggal 24 Mei 2007, memuat keterangan di antaranya bahwa Termohon dan Pemohon melangsungkan pernikahan pada 24 Mei 2007, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, diberi tanda P2 dan diparaf.
3. Surat Keterangan Nomor 17/Ld.470/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 02 September 2024, memuat keterangan di antaranya bahwa Termohon adalah istri Pemohon, dan bahwa Pemohon telah ditinggalkan Termohon sejak Tahun 2022 melangsungkan pernikahan pada 24 Mei

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Trp.



2007, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, diberi tanda P3 dan diparaf.

B. Saksi-Saksi :

1. D, Tempat dan tanggal lahir di Candi pada 07-05-1985, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Candi RT.0v RW.02 Desa Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi merupakan teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah pada 2007;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga dan bertempat tinggal bersama di Desa Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak pertengahan 2017 sudah tidak harmonis karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan 2021 sampai sekarang sudah lebih dari 2 tahun 4 bulan, Termohon pergi keluar daerah dan tidak diketahui alamatnya secara pasti serta tidak ada kabar beritanya;
 - Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak bisa berkomunikasi, Termohon tidak pernah pulang kembali, Termohon tidak memberi kabar berita dan tidak jelas keberadaannya, sehingga tidak terlaksana hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa Pemohon dan keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Trp.



mencari Termohon;

2. AN, Tempat dan tanggal lahir di Tarempa pada 18-01-1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di jalan Bakar Batu RT.0x RW.01 Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi merupakan saudara sepupu atau kerabat jauh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah pada 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah lalu berumah tangga dan bertempat tinggal bersama di Desa Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, namun sejak 2018 sudah tidak harmonis karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan 2022 sampai sekarang sudah lebih dari 2 tahun 4 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, Termohon pergi keluar daerah dan tidak diketahui alamatnya secara pasti serta tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa selama berpisah rumah Termohon tidak bisa dihubungi, Termohon tidak pernah pulang kembali, Termohon tidak memberi kabar berita dan tidak jelas keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah mencari keberadaan Termohon namun tidak ditemukan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mencari Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon;

Bahwa untuk uraian selengkapnya mengenai duduk perkara dalam putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di muka sidang meskipun dipanggil secara resmi dan patut, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa kehadiran Termohon atau secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara tersebut harus diperiksa meski tanpa kehadiran Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg bahwa putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dan dapat dikabulkan sepanjang gugatannya mempunyai dasar hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa setiap persidangan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis bersama Termohon meski tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan permohonan izin talak yang diajukan Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah dan tanpa izin bahkan tidak diketahui keberadaannya selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat menyampaikan jawaban ataupun tanggapan atas dalail permohonan Pemohon, Oleh karenanya Termohon dianggap tidak menyampaikan bantahan atau sangkalan atas dalail permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, sedangkan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak diketahui keberadaannya secara jelas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tarempa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 24 Mei 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak 2022 dan tidak pernah mengirimkan kabar berita sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya, yang sejak kepergian Termohon hingga saat putusan ini dibuat sudah kurang lebih 2 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Saksi-saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga tidak diketahui keberadaannya sudah 2 tahun 4 bulan, selama itu pula sudah tidak bisa komunikasi, mengetahui Pemohon dan pihak keluarga sudah

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari namun tidak berhasil ditemukan, bahkan Pemohon dan keluarga sudah tidak sanggup lagi mencari Termohon, keterangan para saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, Oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu telah memenuhi Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, Oleh karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, Oleh karenanya pula dalil permohonan Pemohon alasan perceraian dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan sumi istri sah yang menikah pada 24 Mei 2007, telah hidup bersama dan berumah tangga di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, dan dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sejak akhir 2027 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan, bahkan Termohon tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang sudah 2 tahun 4 bulan;
3. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, Termohon tidak diketahui keberadaannya, Termohon tidak mengirim kabar berita dan tidak pernah pulang kembali, tidak terlaksana hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil ditemukan, bahkan Pemohon dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mencari Termohon;
5. Bahwa Pemohon telah dinasehati oleh hakim pengadilan agar Pemohon bersabar menunggu dan terus mencari Termohon namun tidak berhasil,

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon bertekad kuat (atau *azam*) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan berturut-turut bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis karena Termohon pergi selama 2 tahun 4 bulan tanpa alasan yang sah dan tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang, sehingga sulit mencapai kebersamaan dan sulit menggapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Termohon dalam waktu lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tanpa diketahui keberadaannya, bahkan sudah dicari oleh Pemohon dan pihak keluarga namun tidak ditemukan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak dapat dijadikan pasangan untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Pemohon, dan Termohon sudah tidak ada kehendak untuk tetap melanjutkan rumah tangga bersama Pemohon, serta sudah tidak ada kesediaan Termohon untuk tetap menjalani hidup bersama sebagai sepasang istri-suami dalam rumah tangga bersama Pemohon, Oleh karenanya perceraian dapat dijadikan alternatif menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terbukti Pemohon telah bertekad bulat untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sehingga relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan izin cerai talak Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), selama menikah belum pernah bercerai, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tarempa;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (X) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (X) di depan sidang Pengadilan Agama Tarempa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami Kusnoto, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Aristyo Wijaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Kusnoto. S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

M. Aristyo Wijaya, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)